

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MASA  
*IHDĀD* BAGI ISTRI YANG BEKERJA  
(Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan  
Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

**Oleh**

**NAJMUL AKHYAR  
NPM :1721010025**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H / 2023M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MASA  
*IHDĀD* BAGI ISTRI YANG BEKERJA  
(Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan  
Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

**Oleh**

**NAJMUL AKHYAR  
NPM :1721010025**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H, M.H.  
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H / 2023M**

## ABSTRAK

Islam memberlakukan masa *ihdād* bagi wanita yang sedang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Dalam masa tunggu tersebut, wanita dibatasi dalam berias atau bersolek diri dan keluar rumah (*ihdād*). Ketentuan tentang masa *ihdād* menjadi problematik dimasa sekarang Karena Wanita yang sudah di talak mati nafkahnya tidak lagi di tanggung oleh sang mantan suami. Sehingga apabila sang mantan istri tidak bekerja maka wanita tidak ada penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari .ditambah lagi dengan yang terjadi di desa labuhan ratu yakni seorang suami yang meninggal dunia saat sang istri yang memiliki .

Adapun Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini 1. Bagaimana Proses Massa *Ihdād* bagi istri yang bekerja di desa labuhan ratu?, 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Masa *Ihdād* Bagi Istri Yang bagi istri yang bekerjad desa labuha ratu? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami, Bagaimana proses massa *ihdād* bagi istri yang bekerja dan , Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap *Ihdād* bagi istri yang bekerja.

Ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif atau deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data penulis melakukan pendekatan dengan wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Hasil dari penelitian dapat memumjukksn bahwa perihal *ihdād* di desa Labuhan Ratu tidak di terapkan sepenuhnya, karena dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi, kurangnya pengetahuan keagamaan dalam penyuluhan khususnya dibidang *ihdād*, dan dalam pandangan hukum, sehingga masih banyak yang keluar rumah,berhias ketika masih dalam masa *ihdād*, dan dalam pandangan hukum islam di perbolehkan keluar rumah guna untuk memnuhi kebutuhan mengingat daman dan kondisi yang berbeda denga masa lalu sehingga sulit untuk melaksanakan *ihdād* secara sempurna. Dan adapun beberapa pendapat ulama yakni yang Golongan Hambali dan Maliki, Syekh Mohammad bin Ibrahim, Dr. Chief. Yusuf Qardhawi yang efektif dengan membolehkan sang istri keluar rumah untuk memenhi kebutuhan baik sekunder maupun primer.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najmul Akhyar  
NPM : 1721010123  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam ( *Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Masa *Ihdād* Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 14 Desember 2022  
Penulis,



**Najmul Akhyar**  
NPM.1721010025



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Najmul Akhyar  
NPM : 1721010025  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Islam Terhadap Masa *Ihdad* Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)".

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

NIP. 195512251985031002

**Erik Rahman Gumiri M.H.**

NIP. 199009152019031018

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,

**Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag**

NIP. 197504282007101003





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Masa *Ihdād* Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”,  
disusun oleh : Najmul Akhyar, NPM : 1721010025, Program Studi  
**Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-syakhsiyah)** telah diujikan  
dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada  
Hari/Tanggal :

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

**Sekretaris** : Mirah Satria Alamsyah, M.A. (.....)

**Penguji Pendamping I** : Dr.Maimun, S.H., M.A. (.....)

**Penguji Pendamping II** : Prof. Dr. H. Faisal, S.H, M.H. (.....)

**Penguji Pendamping III** : Erik Rahman Gumiri M.H. (.....)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Pujiandiah Nur, M.H.  
06908081993032002

## MOTTO

﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (البقرة/2: 234)

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S Al-Baqarah:234)




## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillahirabbil'alamin,* dengan menyebut nama Allah SWT serta sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Orang tua penulis, Ayahanda Marpawi dan Ibunda Kasiati tercinta yang begitu bermurah hati dan tulus sepenuh waktu membesarkan, mendidik, memberi semangat motivasi dan mendoakanku untuk menggapai cita-cita. Terima kasih yang tak terhingga atas segala yang telah diberikan kepada penulis.
2. Adik-adik penulis Syahal Hidayat dan Astrid Nurul Fath yang selalu mendoakan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Semoga kita senantiasa dapat membahagiakan orang tua kita. *Aamiin.*





## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Najmul Akhyar, Dilahirkan pada tanggal 8 April 1999 di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Marpawi dan Ibu Kasiati. Pendidikan yang pernah ditempuh, dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 18 kimak, kemudian pindah ke SDN 1 Rajabasa Lama dan lulus pada tahun 2012, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Mts N 2 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung pada tahun 2014, dan dilanjutkan kejenjang MAN 1 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwalus Syakhshiyah) di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 14 Desember 2022  
Yang Membuat,

Najmul Akhyar  
NPM: 1721010025


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Masa *Ihdād* Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ini dibuat dalam rangka melengkapi persyaratan tugas dan memperoleh gelar sarjana (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Shalawat beserta salam tak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia, penulis berharap semoga dengan terselesainya skripsi ini akan semakin bermanfaat ilmunya baik bagi penulis maupun yang membaca. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta pawa Wakil Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, dan para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasannya.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag Ketua Prodi dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. I Sekretaris Prodi HukumKeluarga Islam (Al-Akhwal Al-Syakhsiyah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh Dosen, dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan dalam perkuliahan.

6. sahabat-sahabat penulis Reza Puspita, Lukman, Bambang Mawardi, Merda Seprianti, Radisa Lamara, Nur Azizah, Hasan Marby, M.firman H, M.zaqi raihan, Rendy Setiawan, Ryan Nova.S, M.muri rizky, Dewi Agustina dan Niken Wahani terima kasih atas doa dan dukungan kalian, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan.
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan fasilitas, informasi, data, referensi dan lain-lain.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa penulis banggakan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi menyempurnakan tulisan ini untuk kedepannya menjadi lebih baik.



Bandar Lampung, 14 Desember 2022  
Penulis

Najmul Akhyar  
NPM : 1721010025

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-fokus penelitian.....	6
D. Rumusan masalah.....	6
E. Tujuan penelitian.....	6
F. Manfaat penelitan.....	7
G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan .....	7
H. Metode penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Ihdad.....	15
B. Dasar Hukum Ihdad .....	20
C. Tujuan Ihdad .....	24
D. Dampak Ihdad .....	25
E. Ihdad Wanita yang Meninggal Suami Menurut Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer .....	29
F. Ketentuan dan kewajiban perempuan dalam Masa Ihdad .....	31
G. Hikmah Ihdad.....	35
H. Pandangan Ulama Tentang Ihdad.....	35
I. Masa Peralihan Untuk Menentukan Hidup Baru.....	37
J. Konsep Islam tentang Kebutuhan.....	38



K. Wanita Bekerja Dalam Pandangan Hukum Islam .....	41
<b>BAB III DESPKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Labuhan ratu, Kabupaten Lampung Timur.....	57
1. Sejarah Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan ratu,Kabupaten Lampung Timur.....	57
2. Pemerintahan Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu,Kabupaten Lampung Timur .....	57
3. Demografi .....	59
4. Keadaan Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan.....	60
5. Keadaan Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan..	60
6. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	60
7. Kondisi Kehidupan Sosial Masyarakat.....	60
8. Struktur Desa .....	61
B. Pelaksanaan Masa Ihdad Di Desa Labuhan Ratu .....	63
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A. Praktik Masa Ihdad Bagi Istri Yang Bekerja Di Desa Labuhan Ratu .....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Masa Ihdad Bagi Istri Yang Bekerja .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Simpulan.....	85
B. Rekomendasi .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apa lagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul ” **Analisis Hukum Islam Terhadap Masa *Ihdād* Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**”<sup>1</sup>. Adapun beberapa yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

**Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan atau bagian-bagian, atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.<sup>1</sup>

**Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>

***Ihdād*** adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya dan menjauhi segala macam sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki lain selama masa tersebut.

---

<sup>1</sup> Yenni Salim Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1999), 61.

<sup>2</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), 748.

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama. Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan masyarakat. Ajaran agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga terpelihara dari hal-hal terlarang dan dapat dihindari.<sup>3</sup>

Ikatan suami-istri dalam suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Mempertahankan perjanjian yang kokoh dalam kehidupan rumah tangga seperti dimaksudkan dalam Alquran, terkadang dalam mempertahankan rumah tangga dapat terhalang oleh keadaan yang merupakan takdir Allah Swt yakni salah satunya kematian.

Kematian adalah suatu takdir pasti yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluk ciptannya dan tidak dapat dihindari oleh siapapun dimanapun dan kapanpun. Kematian merupakan musibah yang dapat menimpa pasangan rumah tangga yang ada di muka bumi kapan pun dan dimanapun. Dalam ajaran Islam wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan menjalani masa *iddah* dan *ihdād*.

*Iddah* adalah waktu untuk menunggu dan dilarang kawin, setelah isteri diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Bilangan *iddah* dihitung sejak adanya Penyebab *Iddah*, yaitu *thalak* atau meninggal dunia suami.<sup>4</sup>

*Ihdād* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya dan menjauhi segala macam

---

<sup>3</sup> Erik Rahman Gumiri, "Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* volume 1, no. 1 (2020): 87–96, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/download/7084/pdf>.

<sup>4</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pusaka Imani, 1989), 251.

sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki lain selama masa tersebut.

Dalam Islam pemberlakuan masa *ihdād* untuk isteri yang ditinggal mati oleh suami Selama masa *iddah*, perempuan tersebut tidak diperbolehkan menerima lamaran secara terbuka, dan haram bagi laki-laki yang melamar secara terbuka. Namun bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* akibat meninggalnya suami, dapat melamar dengan cara sindiran. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَثْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَحْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ذَلِيلٌ ( ٢٣٥ □

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S Al-Baqarah :235).*

Pada zaman dahulu wanita di fokuskan untuk lebih banyak tetap didalam rumah karena pada zaman jahiliyah dimana banyaknya terjadi peperangan sehingga untuk mencari nafkah selain pekerjaan banyak juga yang mengandalkan hasil



rampsasan perang. Adapun ayat yang menganjurkan para wanita atau istri untuk lebih baik tetap di rumah sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S Al-Ahzab:33)*

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwasannya islam lebih menganjurkan untuk para wanita baiknya ia tetap didalam rumah terkecuali memang ada keperluan yang mengharuskannya keluar.

Akan tetapi dalam perkembangan zaman saat ini banyak wanita yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga bahkan sekarang telah banyak para pekerja wanita yang bekecimpung di berbagai bidang di dunia pekerjaan contohnya disektor perindustrian yang dimana banyak dibutuhkan pekerja wanita sebagai promotor model, staf sekretaris dan biang-bidang lainnya .

Wanita bekerja adalah wanita yang melakukan suatu pekerjaan secara kontrak dengan memnuhi target yang ditentukan menerima upah. Dengan menggunakan sistem kontrak yang dimana waktu dan tenaga sudah terkekang sesuai perjanjian sehingga tidak bisa diputuskan begitu saja sampai pada waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Sebagai seorang muslimah yang bekerja yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka dia wajib melaksanakan masa

*iddah* dan ber *ihdād* beserta dengan konsekuensinya yaitu tidak boleh keluar rumah baik siang ataupun malam dan tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, serta tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian baju berwarna cerah dan sebagainya yang dapat mengundang minat laki-laki lain. Sebagaimana yang dijelaskan pada Q.s Albaqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي  
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(Q.S Al Baparah;234)*

Pada zaman modern saat ini akan menjadi sebuah dilema bagi wanita muslimah yang bekerja yang dikenai kewajiban *ber'iddah* dan *ber ihdād* dengan larangan tidak boleh keluar rumah baik siang atau pun malam tidak boleh berhias dan sebagainya, serta mengingat tidak ada lagi yang memberi nafkah pada dirinya sehingga keadaan mengharuskan dia menjadi tulang punggung keluarga yang dimana kebutuhan rumah tangga berasal dari penghasilannya.

Seperti halnya yang terjadi di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya saat sang

isteri menyanggah status sebagai pekerja. Alasan peneliti ingin mengangkat permasalahan ini dikarenakan telah terjadinya permasalahannya ditengah-tengah masyarakat sehingga membuat peneliti tertarik untuk menjadikan ini sebagai karya tulis.

Berdasarkan latar belakang masalah ini penulis berkeinginan mengadakan penelitian dalam bentuk tulisan atau skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Masa *Ihdād* Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**.

### **C. Fokus dan sub-fokus penelitian**

Fokus penelitian merupakan penetapan area yang spesifik yang akan hendak peneliti lakukan. Penelitian ini memfokuskan di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Yang dimana memfokuskan pada masa *ihdād* bagi isteri yang bekerja yang menggunakan Analisis hukum Islam.

### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik masa *ihdād* bagi isteri yang berkerja yang ada di desa labuhan ratu ?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap masa *ihdād* bagi isteri yang berkerja yang ada di desa labuhan ratu ?

### **E. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui praktik masa masa *ihdād* bagi isteri yang be kerja yang ada di desa labuhan ratu.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap masa *ihdād* bagi isteri yang bekerja yang ada di desa labuhan ratu.

## F. Manfaat penelitan

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang masa tentang masa *ihdād* bagi istri yang ditinggal mati suami saat jadi tenaga kerja wanita..
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, tentang masa *ihdād* bagi isteri yang berkerja.

## G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

*Ihdād* menurut saya adalah lamanya perempuan (istri) menunggu dan

boleh menikah selama masa *iddah* wafat dan *ihdad* masa berkabung yang diwajibkan oleh kepada isteri.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang berkaitan dengan masa *ihdād* sebagai berikut:



- 1) Ahmad Khoiri, dan Muala Asyharul.( 2020). “*Iddah Dan Ihdād Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*”<sup>5</sup>.penelitian ini mengkaji tentang *iddah* dan *ihdād* bagi wanita karir melalui prespektif hukum Islam
- 2) Edi Susilo. (2016), *Iddah Dan Ihdād Bagi Wanita Karir*, penelitian ini mengkaji tentang *Iddah* dan *Ihdād* Bagi Wanita Karir melalui kacamata maqasid ash-Shari’ah.<sup>6</sup>
- 3) Nuraini Dita.(2016) *Ihdād* Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola Psga Uin Raden Intan Lampung, penelitian ini mengkaji tentang *Iddah* dan *Ihdād* Bagi Wanita Karir melalui pandangan PSGA Uin Raden Intan Lampung.

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Masa *Ihdād* Bagi Istri Yang Di Tinggal Mati Saat Jadi Tenaga Kerja Wanita (Studi Di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabpaten Lampung Timur). Oleh karena itu artinya judul proposal skripsi ini benar-benar layak untuk diselesaikan sebagai syarat tugas akhir mahasiswa.

---

<sup>5</sup> Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam,” *JIL: Journal of Islamic Law* volume 1, no. 2 (2020): 256–73, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.

<sup>6</sup> edi susilo, “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* volume 6 (2016), [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=522854&val=10687&title=IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=522854&val=10687&title=IDDAH%20DAN%20IHDAD%20BAGI%20WANITA%20KARIR).

## H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, serta pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isi tertentu.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang masa *ihdād* bagi isteri yang Bekerja. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis.

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan terjun ke lapangan atau pada responden.<sup>8</sup> Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>9</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam sifat penelitian Kualitatif, data yang diperoleh kemudian akan dianalisis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dari lokasi atau lapangan tempat penelitian, dijelaskan melalui kata-kata serta dianalisis dan diinterpretasikan lalu kemudian disimpulkan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 10.

<sup>8</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

<sup>9</sup> *Ibid*, 11.

<sup>10</sup> Endang Widi Winarmi, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D, Cet 1* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 65.

## 2. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara). Informan adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Untuk memperoleh data yang akurat terkait penelitian tentang masa *ihdād* bagi isteri yang bekerja.

### b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dapat dipancing oleh pihak peneliti. Istilah informan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif disebut informan karena bersifat memberikan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti. Kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Istri yang bekerja saat ditinggal wafat oleh suami

Berdasarkan kriteria diatas penulis memilih beberapa pihak yang relevan dan dapat dijadikan informan serta memiliki kesesuaian dengan kriteria

No	Nama	Keterangan
1	Sri Nurhayati	Pelaku <i>Ihdād</i>
2	Sri Nani	Pelaku <i>Ihdād</i>
3	Sumini	Pelaku <i>Ihdād</i>
4	Sutina	Pelaku <i>Ihdād</i>
5	Fuji sari	Pelaku <i>Ihdād</i>

c. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi, jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu, dan jawaban-jawabannya direkam atau dicatat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun

melalui dokumen berupa buku harian dan laporan yang ada hubungannya dengan penelitian. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang diambil ditempat atau objek yang sedang diteliti.

#### **4. Metode pengolahan data**

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklarifikasi, dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Yang berfungsi untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulisan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Rekontruksi data (reconstruction) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data (systematizing) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

#### **5. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta

atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan kerangka keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu : Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi. Bagian kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-sub masalah, rumusa masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan kajian tentang masa *ihdād*. Dalam bab ini terdiri dari pengertian masa *ihdād*, dasar hukum *ihdād*, tujuan *ihdād*. Dampak *ihdād*, *Ihdād* Wanita yang Meninggal Suami Menurut Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer, Ketentuan dan kewajiban perempuan dalam Masa *Ihdād*, Hikmah *Ihdād*, Pandangan Ulama Tentang *Ihdād*, masa peralihan untuk menentukan hidup baru, Wanita Bekerja Dalam Pandangan Hukum Islam.


Bab III berisi tentang Pelaksanaan *ihdād* bagi wanita yang bekerja Di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang Objek penelitian yang terdiri Kondisi Objektif Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Sub bab kedua yakni mengenai data pelaksanaan *ihdād* wanita yang bekerja



di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap Masa *Ihdād* Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur) yang terdiri dari dua sub bab yakni, Praktik Masa *Ihdād* Bagi Istri Yang Bekerja Di Desa Labuhan Ratu dan Analisis Hukum Islam terhadap masa *Ihdād* Bagi Istri Yang Bekerja di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuha Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian *Ihdād*

Secara histori tradisi *Ihdād* merupakan bagian dari tradisi pra-islam. Perempuan-perempuan arab yang ditinggal mati oleh suaminya harus mengurung diri di dalam sel, bahkan terasingkan, tidak boleh keluar rumah dan menahan dirinya sehingga tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Dalam sebuah hadits digambarkan bahwa sangat busuk bau badan perempuan yang sedang menjalankan *Ihdād*, sehingga tidak ada seorangpun yang mau mendekat, ketika perempuan itu keluar rumah, maka perempuan itu segera disergap oleh burung gagak karena baunya yang menyengat bersumber dari badan perempuan tersebut yang menyerupai bangkai, dan pada masa itu *Ihdād* dijalankan dengan masa yang panjang.<sup>11</sup>

*Ihdād* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih, adalah “menjauhisesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*”. Pembicaraan disini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa diaberbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.<sup>12</sup> *Ihdād* maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu, oleh seseorang yang ditinggalkan oleh orang dekat yang dikasihinya karena kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Perlu ditekankan disini, berbeda dengan ‘*iddah*, meskipun terkadang masa *ihdād* sama dengan masa ‘*iddah*.

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdād*, hampir semua ulama

---

<sup>11</sup> Waliko, “Konsep Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis),” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* volume 10, no. 1 (2015): 1–14, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/1212>.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia Antar Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan* (jakarta: kencana, 2007), 320.

berpendapat bahwa *ihdād* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (*ihdād*) bagi perempuan yang diatur oleh syari'at.<sup>13</sup> Perempuan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah Swt, yang artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber*iddah*) empat bulan sepuluh hari Q.S. Al-Baqarah : 234.

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ٢٣٤ ﴾

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. Al-Baqarah : 234)*

Adapun yang dimaksud dengan *ihdād* yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larang-larangnya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Mengenai *ihdād* (berkabung) dan permasalahannya, ibn rusyd menjelaskan bahwa kaum muslimin telah sepakat *ihdād* (berkabung) wajib hukumnya atas wanita muslimah dalam masaa *iddah* kematian suami, kecuali al-hasan yang berbeda pendapat.

Mengenai kenapa seseorang harus berkabung, maka dalam hal ini menjadi bahasan di kalangan ulama. Adapun pendapat yang disepakati adalah, bahwa *ihdād* atau berkabung hanya

<sup>13</sup>Athif Lamadhoh, *Fiqih Sunnah Untuk Remaja* (jakaarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), 258.

berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu adalah sabda nabi saw yang artinya: menceritakan padaku *Muhammad bin Al-Mutsanna* menceritakan padaku *Ja'far*, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan *Zainab binti Umm Salamah* berkata *Hamim* (saudara laki-lakinya) meninggalkan *Ummi Habibah*, kemudian *Umi Habibah* memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan *Ummi Habibah* berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan *Rasulullah Saw* bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabungdi atas tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang *Zainab* isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian isteri Rasul. (H.R Muslim).

Makna *ihdād* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan itu adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal yang termasuk dalam pengertian *ihdād* adalah menampakkan kesedihan. Adapun *ihdād* secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *ihdād* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.

Jika dilihat arti kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berhias itu adalah memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah atau bisa juga diartikan dengan berdandan. Sedangkan berdandan itu asal kata dari dandan yang memiliki dua arti yaitu pertama,

mengenakan pakaian dan perhiasan serta alat-alat rias. Kedua, memperbaiki, atau menjadikan baik (rapi). Ibnu Jarir At-Thabari, mengartikan perhiasan adalah wajah dan dua telapak tangan, juga termasuk yang ada pada keduanya seperti celak, cincin, gelang dan khidab (pewarna tangan).<sup>14</sup>

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, Menyatakan:

*ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-Hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologis (lughawi ) *ihdād* berarti *al-Man'u* (cegahan atau larangan).

Sedangkan menurut Abdul Mujieb, bahwa yang dimaksud dengan *ihdād* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, ke luar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>15</sup> Sedangkan pendapat lain dimaksud dengan *ihdād* (masa berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) Mempersiapkan. 2) Menata mental 3). Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Di mana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syari'at dari dasar syari'at tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan.<sup>16</sup>

Menurut Hadist *ihdād* adalah:

*"Dari Abu Rabi' al-Zuhry sesungguhnya aku dari Hammad dari Ayyub dari Hafshah dari Ummi Athiyyah dia berkata sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda tidak boleh berkabung bagi seorang perempuan atas satu mayit lebih dari*

---

<sup>14</sup>Ibnu Jarir Al-Thabari, "Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ayat Al-Quran," in *Juz 7* (Beirut: Daar el- Fikri, 1998), 119.

<sup>15</sup>Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 342.

<sup>16</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 153.

*tiga malam kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari dan janganlah memakai pakaian (yang dimaksudkan untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup).” dan janganlah bercelak , memakai wangai-wangian kecuali ia bersih dari qusth dan adzfar.”<sup>17</sup>*

Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *ihdād* adalah: ”Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.” Dengan redaksi sedikit berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna *ihdād*: ”ialah meninggalkan harumharuman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak.” Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhaili menegaskan maksud meninggalkan harumharuman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan *ihdād* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.<sup>18</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam tentang masa berkabung pasal 170 ayat 1 istri yang di tinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.<sup>25</sup> Seterusnya menurut Yusuf Qardawi *ihdād* ialah keadaan si istri yang dalam *iddah* menjauhkan diri dari lambang-lambang perhiasan, dan keindahan, seperti bercelak, memakai inai, lipstick dan bedak yang biasanya dipakai wanita untuk berdandan buat suaminya, juga tidak memakai farfum (wangi-wangian), perhiasan dan pakaian-pakaian yang mencolok dan memikat.

---

<sup>17</sup> *Ibib*, 154.

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 343.



## B. Dasar Hukum *Ihdād*

Kata hukum dalam Bahasa Indonesia yang kita pakai berasal dari bahasa Arab, hukm artinya norma atau kaidah, yaitu ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Syariat adalah segala tingkah ketentuan yang datangnya dari Allah SWT melalui rasul-Nya, berisi perintah, larang-larangnya dan anjuran yang meliputi segala aspek kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.<sup>20</sup>

*Ihdād* (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, di jelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “masa berkabung” sebagai berikut:<sup>21</sup> Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang

---

<sup>19</sup> Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif* (Jl.Praban No.55.P.O.Box 1023: Yayasan Al Ikhlas, 2003), 24-25.

<sup>20</sup> Aryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* volume 17, no. 2 (2017): 24-31, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

<sup>21</sup> Indonesia. Departemen Koperasi. Inspektorat Jenderal, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia : Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991* (jakarta: Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 78.

yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai.

Berikut landasan disyariatkannya *ihdād* oleh:

a) Alqur'an surat Al-Baqarah/2:234:

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( ٢٣٤ )

*“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*. (Q.S. Al-Baqarah : 234)

b) Hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya:

Artinya “Dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata: Dia datang ke rumah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. Kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamh menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. Kemudian bertanya, “wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karna sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya?” Rasulullah menjawab, tidak boleh. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau

bersabda, sesungguhnya ‘iddah wanita itu empat bulan sepuluh hari.” (HR. Muslim)<sup>22</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak diperbolehkan berceklak mata, sekalipun menggunakan celak mata tersebut di tujukan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Juhum ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdād* hukumnya wajib.

Adapun hadis yang lain:

Artinya: Dari Ummu Habibah r.a. katanya: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak diperbolehkan berkabung atas seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari. (HR. al- Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

Menurut hadis yang lain:

وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُحْدُ امْرَأَةً عَلَى مَمَاتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمْسُ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَهُ مِنْ قُضِيطٍ أَوْ أَطْفَارٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنَبِّرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِحَدِّ الْإِسْنَادِ وَقَالَ عِنْدَ أَذَى طَهَّرَهَا نُبْدَهُ مِنْ قُضِيطٍ وَأَطْفَارٍ

<sup>22</sup> An-Nawawi, “Sahih Muslim Syarh An Nawawi,” in *Juz 10*, cet 3 (beirut: Daar el-Ihya, 1984), 113.

<sup>23</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Hadist Shahih Muslim* (Bandung: husaini, 2002), 877.

“Dan telah menceritakan kepada kami [Hasan bin Rabi'] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Idris] dari [Hisyam] dari [Hafshah] dari [Ummu 'Athiyah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan *ihdād* karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa *iddahnya* telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai *qusth* dan *adzfar* (sejenis pohon yang harum baunya)." Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Numair] dan diganti dengan jalur periwayatan yang lain, dari [Amru] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] keduanya dari [Hisyam] dengan sanad ini.”<sup>24</sup>

Menurut hadis yang lain:

Artinya “Seorang wanita tidak boleh *berihdād* karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, maka ia ber *ihdād* selama empat bulan sepuluh hari. Janganlah wanita itu memakai pakaian berwarna, kecuali baju lurik, jangan menggunakan celak mata dan memakai harum-haruman, jangan memakai inai, dan menyisir rambut kecuali ia baru suci dari menstruasi, maka bolehlah ia mengambil sepotong kayu wangi”. (HR: Ahmad, al-

---

<sup>24</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Jami "Al-Sahih"*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi, juz 2 (Beirut: Dar Ihya' At Turats al-Arabiyy, n.d.), 1127.

Bukhori, Muslim, Abu dawud, an-Nasa'I dan Ibnu Majah)<sup>25</sup>

Artinya “Datang seorang wanita menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia berkata, ”Wahai Rasulullah, suami putriku telah meninggal dunia. Sementara putriku mengeluhkan rasa sakit pada matanya. Apakah ia boleh mencelaki matanya?” ”Tidak,” jawab Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebanyak dua atau tiga kali.”<sup>26</sup>

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 170 tentang masa berkabung dijelaskan sebagai berikut: “Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”.

### C. Tujuan *Ihdād*

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.<sup>37</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (1) menegaskan “Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah.
2. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak isteri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.<sup>27</sup>
3. *Ihdād* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena

---

<sup>25</sup> Syaikh Kamil Muhammad' Uwaidah, *Fiqih Wanita* (jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1988), 421.

<sup>26</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlami, *Subulus Salam* (Pustaka Belajar, n.d.), 202.

<sup>27</sup> MUI, “Majelis Ulama Indonesia” (Jakarta, 1998), 64.

yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdād*.

Hal ini sesuai dengan wanita-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khulafa el-Rasyidin tidak pernah melakukan *ihdād* selain cerai mati.<sup>28</sup>

4. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *ihdād* adalah selama empat bulan sepuluh hari si calon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus dua puluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk mu'anats yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.<sup>29</sup>

#### D. Dampak *Ihdād*

Kita ketahui bahwa bila seorang suami yang meninggal, wajib bagi isterinya untuk *berihdād* selama empat bulan sepuluh hari. Namun, bila si isteri dalam keadaan hamil maka *ihdād* nya berakhir dengan melahirkan kandungannya, baik masanya lama atau sebentar. Hal ini sesuai dengan Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung sebagai tanda turut berduka cita sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *ihdād* merupakan hak syar'i dan merupakan ungkapan atau manifestasi rasa duka cita karena hilangnya karunia Allah. Dalam bentuk perkawinan sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 372.

<sup>29</sup> Uwaidah, *Fiqh Wanita*, 421.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa'adillatuhu* (bandung, 1989), 7206.



Silang pendapat di antara fuqaha yang mewajibkannya atas wanita muslimah, bukan wanita kafir, disebabkan oleh persoalan, karena bagi fuqaha yang menganggap *ihdād* sebagai suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami ma'nanya), maka mereka tidak mewajibkan atas wanita kafir, sedangkan bagi fuqaha yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami ma'nanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah wanita yang *berihdād* memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antar wanita kafir dengan wanita muslimah<sup>31</sup>.

Mengenai hukum *ihdād* bagi wanita *kitabah* (ahli kitab), para ulama berbeda pendapat. Menurut Jumhur kewajiban *ihdād* meliputi semua isteri yang dinikahi secara sah, baik wanita yang masih kecil, dewasa, gila, muslimah atau kitabiah. Bahkan Hanabilah berpendapat termasuk budak yang dijadikan isteri.<sup>32</sup>

Senada dengan pendapat jumhur adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik menyatakan Wajib *ihdād* atas wanita kitabah, karena wanita kitabah yang melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim memiliki hak yang sama dengan hak wanita yang beragama Islam.

Selain itu, *ihdād* adalah ibadah yang tidak dipahami maknanya yaitu menghindarkan wanita dari pandangan laki-laki atau sebaliknya. Karena itu, wanita muslimah dan non muslimah termasuk kitabah sama-sama wajib *ihdād*.<sup>33</sup>

Adapun menurut Abu Hanifah tidak wajib *ihdād* atas wanita *kitabiyah*, demikian juga pendapat As-Syafi'i. Alasan mereka ialah bahwa hadits Nabi: "Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian *berihdād* dan seterusnya." Menunjukkan bahwa syarat wanita yang *berihdād* adalah beriman, tanpa keimanan berarti tidak berlaku

---

<sup>31</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (jakarta: kencana, 2003), 307.

<sup>32</sup>Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa'adillatuhu*, 7205.

<sup>33</sup>Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid," in *Juz 2* (Bandung, 1989), 93.

ketentuan-ketentuan tentang *ihdād* pada diri wanita tersebut. Karenanya tidak wajib *ihdād* atas wanita non muslimah termasuk *kitabiyah*.<sup>34</sup>

Akan hal silang pendapat fuqaha mengenai *hamba mukatabah* (hamba perempuan yang menebus kemerdekaannya dengan cara mencicil), maka hal itu terjadi dari segi ketidakjelasan statusnya sebagai orang merdeka atau sebagai budak. Sedangkan mengenai hamba perempuan yang dimiliki dan hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya (*ummul walad*), maka hal yang mendorong jumbuh ulama menggugurkan kewajiban *ihdād* dari keduanya.<sup>35</sup>

Selanjutnya mengenai hal-hal yang dilarang selama *ihdād* disimpulkan pula oleh Ibnu Rusyd secara umum, yaitu segala bentuk perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, kecuali sesuatu yang bukan dianggap sebagai perhiasan. Namun menurutnya pula, para fuqaha membolehkan pemakaian celak mata kalau terpaksa, tetapi sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa celak itu bukan dianggap sebagai perhiasan, dan sebagian lagi mensyaratkan bahwa pemakaian dilakukan hanya pada malam hari.<sup>36</sup>

Sekalipun para ulama sepakat tentang wajibnya *ihdād* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang penggunaan celak mata.

Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan mereka terhadap celak mata itu sendiri, yaitu ada yang menganggap bahwa celak mata itu sebagai perhiasan dan ada pula yang menganggap bukan perhiasan. Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu menyatakan bahwa dibolehkannya menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan aroma tidak sedap bila memang sifatnya bukan untuk berhias atau

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 308.

<sup>36</sup> Al-Muhazzab Abu Ishak Syairazi, "Fiqih Imam Syafi'I," In *Juz 2* (Semarang: Putera Semarang, N.D.), 149.

berwangi-wangi seperti menggunakan minyak pada rambut kepala atau selainnya.<sup>37</sup>

Sedangkan kondisi wanita karir, cara *ihdād* menggunakan cara lain. Bagi wanita yang berprofesi di luar rumah seperti dokter, perawat dll, maka mereka boleh ke luar rumah untuk menunaikan kewajibannya. Demikian pula karena mereka berhadapan dengan orang banyak, maka boleh baginya memakai parfum sekedarnya, serta ia boleh memakai aksesoris alakadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.<sup>38</sup>

Ibnu Qudamah rahimahullahu menyebutkan ada tiga macam yang harus dijauhi wanita yang *berihdād* yaitu:

1. Bersolek atau menghiasi dirinya seperti memakai pacar, memakai kosmetik pada wajah, memakai *itsmid* (celak).
2. Meninggalkan pakaian perhiasan seperti pakaian yang dicelup agar menjadi indah misalnya mu'ashfar, muza'far, celupan berwarna merah, dan seluruh warna yang memperindah pemakainya seperti biru, hijau, dan kuning.
3. Perhiasan seluruhnya seperti cincin dan yang lainnya. Ibnu Qudamah rahimahullahu berkata, "Perkataan 'Atha' rahimahullahu, 'Dibolehkan memakai perhiasan dari perak karena yang dilarang adalah perhiasan dari emas', pendapat Atha' ini tidaklah benar. Karena larangan yang disebutkan dalam hadits sifatnya umum, dan juga perhiasan akan menambah kebagusan si wanita dan memberi dorongan untuk menggaulinya.

---

<sup>37</sup>Ibrahim Al-Bajuri, "Hasyiyah Al-Bajuri," in *Juz 2* (Beirut: Daar el-Abidin, 2000), 175.

<sup>38</sup>Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (yogyakarta: pustaka belajar, 2005), 330.

### E. *Ihdād* Wanita yang Meninggal Suami Menurut Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer

Dalam fiqh, *Ihdād* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah yang khusus bagi anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdād*) memperindah tempat tidur, pemadani, gorden dan alat-alat rumah tangganya, ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.<sup>39</sup> Dalam fiqh munakahat juga dijelaskan sebab-sebab seorang wanita harus *berihdād* yang salah satunya adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa:

(وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ شُهُورٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □ ( ٢٢٨ )

*“wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan*

<sup>39</sup>Wahbah az-Zuhaily, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu,” in *Jilid Ke 9*, ed. Dkk Abdul Hayyie Al-Kattani, cet 1 (jakarta: Gema Insani, 2011), 880.

*daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”(Q.S Al-Baqarah:228)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sebab seorang wanita harus *berihdād* adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesalahan dalam pemberian nasab bagi bayi yang dikandung oleh wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut.

Adapun tentang kewajiban dalam *berihdād*, para ulama memiliki pendapatnya sendiri tentang *ihdād*. Menurut pendapat mazhab Hanafi, masa berkabung untuk kematian suami khusus untuk istri yang telah baligh walaupun ia seorang budak perempuan. Oleh karenanya, tidak ada masa berkabung bagi istri yang masih kecil. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, masa berkabung mencakup bagi semua istri yang dinikahi dengan akad yang sah, baik masih kecil maupun sudah baligh, gila, muslimah, maupun ahli kitab. Begitu juga budak menurut mazhab Hanbali. Sementara menurut mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada masa berkabung bagi budak perempuan karena mereka bukanlah istri.<sup>40</sup>

Imam malik berpendapat bahwa *ihdād* berlaku bagi wanita muslim, Ahlu Kitab, belum baligh, sudah baligh, dan istri yang berstatus sebagai budak. Sedangkan budak wanita yang ditinggal mati tuannya, baik ia adalah *umm al-walad* maupun bukan, menurut Imam Malik ia tidak perlu melakukan *ihdād*. Pendapat ini juga merupakan pendapat para fuqaha diberbagai kota (*fuqaha' al-amshar*).<sup>41</sup> Dalam kitab Fiqih Lima Mazhab dijelaskan bahwa para ulama mazhab

---

<sup>40</sup>Ibid, 563-564.

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid," In *Julid Ke 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 230.

sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *ihdād* (berkabung) baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah, kecuali Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan dzimmi (seorang kafir atau non muslim yang hidup di kalangan orang muslim sedangkan ia masih membayar pajak di daerah muslim) dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdād* sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa kewajiban berkabung mencakup bagi semua istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak melihat batasan usia maupun golongan sosial tertentu. Akan tetapi, menurut Maliki dan Syafi'i tidak ada masa berkabung bagi budak. Masa berkabung dilakukan sebagai bentuk rasa duka cita seorang istri atas meninggalnya suami dengan memerhatikan larangan-larangan dalam *berihdād*.

#### **F. Ketentuan dan kewajiban perempuan dalam Masa *Ihdād***

Seorang perempuan yang telah ditinggal wafat oleh suaminya haruslah menjalankan masa *ihdād* dan juga melakukan kewajiban-kewajiban dalam *ihdād* tersebut. Ada pun kewajiban yang harus dijalankan wanita tersebut, yaitu:

1. Wanita tersebut tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang lain.

Apabila seorang perempuan sedang dalam masa *iddah* kerana ditinggal wafat suaminya (*ihdād*) maka ia boleh dipinang dengan cara sindiran dimana *iddahnya* karena hubungan dengan suaminya telah putus sekalipun begitu diharamkan meminang secara terang-terangan, kerana untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan

---

<sup>42</sup>Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (jakarta: lentera, 2007), 471.



tercemar oleh para tetangganya, serta menjaga perasaan anggota keluarga si mayyit dan para ahli waris, sebagaimana firman Allah swt Al Qur'an Al Baqarah ayat 235 :

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ ۗ وَعَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَّارُونَ لَهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَحْلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاخْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ذَلِيلٌ) ( ٢٣٥ )

*dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(Q.S Al Baqarah:235)*

2. Wanita tersebut tidak boleh meninggalkan atau keluar dari rumah suaminya kecuali ada alasan yang menyebabkan ia keluar dari rumah. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah at-Thalaq (65) ayat 1 yang berbunyi.

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَتَلَّكَ رَبُّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُتَيَّنَ بِعَاجِزَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتَلَّكَ

حُدُودَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بِعَدِّ  
ذَلِكَ أَمْرًا ( ١ )

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."(Q.S At-Thalq:1)

Mengenai keluar rumah bagi istri yang menjalani masa *ihdād* (iddah karena ditinggal mati suaminya), maka para ulama fiqih berbeda pendapat tentang hal tersebut diantaraya.

a. Menurut golongan Hanafi.

Para ulama penganut Mazhab Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang *dithalak raj'i* maupun *ba'in* keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar pada siang hari dan sore hari. Ulama penganut mazhab hambali membolehkannya keluar rumah pada siang hari. Baik karena *dithalak* maupun ditinggal mati suaminya.<sup>43</sup>

<sup>43</sup>Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (bandung: hasyimi, 2013), 354.

Menurut golongan Hanafiah, wanita yang ditinggal mati suaminya boleh keluar rumah di siang hari untuk memenuhi keperluan-keperluannya, karena wanita itu keluar rumah di siang hari untuk berusaha mencari nafkah. Ia melakukan hal tersebut karena ia tidak mendapatkan nafkah lagi dari suami yang sudah wafat. Oleh karena itu nafkah harus diusahakan sendiri.

b. Menurut golongan Hambali dan Maliki

Golongan ini berpendapat bahwa memperbolehkan seorang istri keluar pada siang hari, baik karna cerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Adapun pada malam hari boleh keluar rumah kalau dalam keadaan darurat, jika tidak maka tidak boleh. Golongan ini menitik beratkan pada kondisi malam yang dapat membahayakan bagi seorang wanita.<sup>44</sup>

c. Menurut golongan Syafi'i.

Golongan ini berpendapat bahwa tidak membolehkan wanita yang sedang menjalani masa *ihdād* untuk keluar rumah kecuali *udzur*.<sup>45</sup> Keluarnya wanita yang sedang *ihdād*. Wanita yang ditinggal mati suaminya, ketika pindah dari rumah suami ke rumah saudara lakilakinya, kemudian mendapatkan tekanan dan perlakuan buruk di sana, apakah boleh ia pindah ke rumah anak-anak suaminya, atau ke rumah pamannya untuk menetap di sana.

---

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, "Fiqh as Sunah," in *Juz I* (Beirut: Daar el- Fikri, 1981), 58.

<sup>45</sup>Chuzaimah T Yango dan A. Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: pustaka firdaus, 1994), 20.

### G. Hikmah *Ihdād*

*Ihdād* merupakan suatu bentuk untuk menunjukkan kesedihan karena telah di tinggal wafat oleh sang suami, karena dengan hilangnya sang suami maka bisa dikatakan hilang juga nikmat dalam perkawinan seperti rasa terlindungi, rasa disayangidan dimanjakan oleh sang suami, dengan meninggalnya sang suami maka hilang semua rasa yang seharusnya di terima oleh sang istri.

Adapun hikmah dilakukan *ihdād* dalam kompilasi hukum Islam pasal 170 yaitu untuk mencegah pandangan kaum laki-laki. Untuk menghormati suami yang sudah meninggal untuk berduka dan menghindari fitnah. Hikmah *ihdād* bagi istri yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil yaitu agar calon bayi dalam kandungan sempurna penciptaannya.<sup>46</sup>

Dengan adanya *ihdād* yaitu selain sebagai bentuk kesedihan sang istri terhadap meninggalnya sang suami, *ihdād* juga merupakan suatu bentuk suatu perlindungan kepada sang istri yang dimana *ihdād* memiliki peran yaitu untuk menjaga kehormatan perempuan, memberi waktu untuk memastikan apakah ada atau tidaknya calon bayi dari suami yang meninggal, memberikan waktu untuk bersedih dan menyiapkan mental agar kelak sang istri menjadi lebih kuat tanpa adanya sang suami dan yang terakhir agar tidak mengundang minat laki-laki lain sebelum waktunya sehingga terhindar dari fitnah.

### H. Pandangan Ulama Tentang *Ihdād*

Ulama bersepakat terhadap kewajiban *ihdād* atas seorang perempuan pada masa meninggalnya seorang suami, yakni dari pernikahan yang sah meskipun seorang perempuan belum di *dukhul*, adapun dasar dari pernyataan tersebut adalah

---

<sup>46</sup>Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 447.

Hadits Nabi Muhammad S.A.W.: “Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja’far, menceritakan padaku Syu’bah dari Humaid bin Nafi’ berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian isteri Rasul.” (HR. Muslim)

Sebagaimana yang telah disepakati oleh para Ulama, atas dasar hadits tersebut tidak terdapat masa *ihdād* bagi laki-laki. Dan atas dasar tersebut menunjukkan bahwa atas dasar hadits tersebut, maka bagi seorang perempuan, tidak terdapat *ihdād* yang *terthalak raj’i*. Akan tetapi, Imam Syafi’y berpendapat bahwa bagi perempuan yang *terthalak raj’iy* sunnah melakukan *ihdād* jika tidak terdapat harapan antara suami isteri rujuk kembali.

Imam Malik berpendapat bahwa *ihdād* diwajibkan atas perempuan muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa. Mengenai hamba perempuan yang ditinggal mati oleh orang tuannya, baik ia sebagai *ummul walad* (hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya) atau bukan, maka menurut Imam Malik, tidak wajib *ihdād* atasnya.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh para fuqaha *amshar* (*fuqaha* negeri-negeri besar). Pendapat Imam Malik yang terkenal mengenai ahli kitab ditentang oleh Ibnu Nafi’ dan Asyhab (dua orang di antara pengikut Imam Malik). Tetapi,

pendapat keduanya ini juga diriwayatkan oleh keduanya dari Imam Malik, dan orang pengikut Imam Malik juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yakni bahwasanya tidak ada kewajiban *ihdād* perempuan ahli kitab.

## I. Masa Peralihan Untuk Menentukan Hidup Baru

Masa berduka cita ketika suami wafat, *Iddah* khusus dalam kasus cerai mati adalah masa berduka atau belasungkawa atas wafat suaminya. Cerai karena wafat adalah musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu, pada dasarnya suami-istri yang bercerai karena satu pihak meninggal dunia masih berada dalam hubungan batin yang begitu akrab, dan Mereka dalam suasana berkasih sayang dan saling mencintai.

Dalam hubungan ini, dapat dipahami bahwa Islam mengatur masa *Iddah* yang lebih panjang, karena di samping sebagai pembuktian kesucian rahim, *Iddah* juga digunakan untuk *berihdād*.<sup>47</sup>

Dalam hal ini juga di syari'atkan beberapa hal tentang *ihdād*. Menurut Imam Taqiyyuddin bin Abi Bakar<sup>48</sup> menyebutkan Dalam *ihdād* seseorang disyari'atkan terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami istri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan demikian, karena ikatan suami istri adalah sangat suci maka tidak sah secara *syara'*, merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan

---

<sup>47</sup> Syarifuddin Anwar Dan Misbah Musthafa, "Solusi Orang Shalih," In *Jilid 2* (Surabaya: Bina Iman, 1993), 275-279.

<sup>48</sup> Imam Taiqyy Al-din Abi Bakar, *Kifayah Al-Akhyar* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 567-568.

pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan syari'at, di mana diawali dengan sebuah kisah yang terwakili oleh kisah Ummi Habibah, yang ditinggalkan Hamim (saudara laki-lakinya) dan kemudian mendengar Rasul S.A.W, bersabda :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى  
رَوْحِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Artinya: “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan”. (HR. Bukhari, no. 5334 dan Muslim, no. 1491).<sup>49</sup>

## J. Konsep Islam tentang Kebutuhan

Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kardes dkk definisi kebutuhan; yakni “*A need is a fundamental physical or psychological state of felt deprivation*”<sup>18</sup>. Maksudnya kebutuhan adalah salah satu keadaan seseorang merasa kekurangan secara fisik atau psikologis terhadap pemuas dasar tertentu/hakekat biologis. Selanjutnya Muhammad keinginan (wants), merupakan

---

<sup>49</sup> Arta Bangsa Utama, “Teks Khutbah Jumat Membahas Pelanggaran Saat Ada Yang Meninggal Dunia,” *jatimnetwork*, 2022, <https://www.jatimnetwork.com/khazanah/pr-433382334/teks-khutbah-jumat-membahas-pelanggaran-saat-ada-yang-meninggal-dunia?page=5>.

hastrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik<sup>19</sup>. Dari definisi kebutuhan dan keinginan dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan dan keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan dan mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan adalah cerminan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dicapainya. Akan tetapi hal tersebut tidak didukung pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghozali, beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang berlaku.

Menurut Islam, yaitu senantiasa mengaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu (*syahwat*), dengan adanya hawa nafsu ini maka muncullah keinginan dalam diri manusia.

Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

#### 1. *Dharuriyat* (primer)

*Dharuriyat* (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut



maka syariat Islam diturunkan. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah:179 dan 193

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ١٧٩

“*Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa*” (Al-Baqarah/2:179)

﴿ وَقِيلُوا لَهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيُكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ١٩٣

*"Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim."*(Al-Baqarah/2:193)

Oleh sebab itu tujuan yang bersifat dharuri adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia Lima kebutuhan dharuriyah tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

## 2. *Hajiyat* (sekunder)

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan *dharuriyat*. Apabila kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan *dharuriyat*. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun

akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya jenjang *hajiyyat* ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang *dharuriyyat*. Atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.<sup>22</sup>

### 3. *Tahsiniyyat* (tersier)

Kebutuhan *tahsiniyyah* adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), serta *khifdu maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan *dharuriyyah* dan kebutuhan *hajiyyat* terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.

## K. Wanita Bekerja Dalam Pandangan Hukum Islam

Tugas wanita utama yang sudah menikah ialah melayani suami dan mendidik anak-anak untuk kepentingan regenerasi yang akan mendatang. Allah menyiapkan tugas yang sangat mulia ini kepada para wanita, oleh sebab itu tugas yang mulia ini tidak boleh diabaikan ataupun diabaikan oleh faktor kultural maupun material, sebab tidak ada yang mampu menggantikan peran kaum wanita dalam tugas ini, karena di pundaknya terdapat masa depan umat yakni kekayaan sumber daya manusia.

Selain itu, Islam juga mengatur kewajiban istri terhadap suami, yang pada dasarnya adalah hak suami terhadap istri. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain: istri harus menaati suaminya, memuaskan hasrat seksual suaminya, menjaga hubungan baik, dan bersikap sopan kepada suaminya. Selain itu, istri harus mengurus dan mengurus rumah tangga.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rohmat Rohman, "Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Keluar Negeri Terhadap Rumah Tangga," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*

Jika kita meninjau kembali karya perempuan pada masa awal Islam, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan partisipasi aktif mereka dalam berbagai kegiatan. Perempuan boleh bekerja secara mandiri maupun bersama orang lain, instansi pemerintah atau swasta dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar rumah, selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana kesucian dan kesopanan, selama dapat menjaga agamanya, dan juga menghindari pengaruh pekerjaan terhadap diri sendiri dan lingkungannya Dampak negatif.

Islam tidak pernah mengharuskan wanita untuk dikurung di rumah mereka. Tidak banyak orang yang mengerti. Lihat bagaimana Rasulullah saw. Orang yang melarang wanita memasuki masjid.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيَوْمُهُنَّ خَيْرٌ هُنَّ

Artinya: “*Janganlah kamu mencegah perempuan-perempuan untuk pergi ke Masjid, sedangkan rumah mereka itu lebih baik bagi mereka.*” (HR. Abu Dawud no. 567, shahih).<sup>51</sup>

Dari Abdullah Bin Umar dia berkata, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “*Apabila salah seorang perempuan di antara kamu minta izin (untuk berjama’ah di masjid) maka janganlah mencegahnya*”. (HR Al -Bukhari dan Muslim, lafadz ini dari Al-Bukhari)..

## 1. Beberapa pendapat mengenai wanita yang bekerja

### a) Pendapat yang membolehkan wanita bekerja

KH. Husein Muhammad menyatakan bahwa Alquran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan.<sup>52</sup> Seperti firman Allah pada surat Al-Mulk ayat 15 sebagai berikut:

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ( ١٥ )

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*(QS. Al Mulk/67: 15).

Ayat ini merupakan isyarat tentang kewajiban bekerja dan mencari nafkah dengan segala macamnya, dan tidak disebutkan secara sefesifik tentang kewajiban terhadap laki-laki atau perempuan. Dan di ayat lain Allah berfirman dalam surat Al-jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ١٠ )

*“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.* (QS. Al Jum'ah/62: 10).

<sup>52</sup> KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Harima, 2011), 237.

Dalam ayat di atas, Alquran sama sekali tidak membedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perintah untuk mencari rezeki dan anugerah Allah dalam ayat tersebut disampaikan dengan redaksi umum, tanpa memberikan pembatasan kelamin. Alquran juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain.<sup>53</sup>

#### b) Pendapat yang membolehkan wanita bekerja dengan syarat

Isteri Rasulullah saw. Khadijah ra. adalah seorang wanita pebisnis. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di sini kita bisa paham bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Demikian pula dengan 'Aisyah ra. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah dalam berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah saw., Aisyah adalah guru dari para shahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.

Di dalam surat al-Qashash, ayat-23-28, juga dikisahkan mengenai dua puteri Nabi Syu'aib as yang bekerja menggembala kambing di padang rumput, yang kemudian bertemu dengan Nabi Musa as, yang berbunyi :

(وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتَأْذِنُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْفِي حَتَّىٰ يُصَدِّرَ الرَّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ ۚ فَسَفَىٰهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظَّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ

<sup>53</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Mustofa Al-Babi Al-Halabi, n.d.), 238-239.

خَيْرٍ فَعَبَّرَ ٢٤ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمَثِّي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۗ نَجَّوْتِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢٥ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ لِي ۖ أَرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَثِّي حَجَّجَ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمَنْ عِنْدَكَ ۖ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧ قَالَ ذَلِكَ بَنِي وَبَيْنَاكَ ۗ إِنَّمَا الْآجِلَيْنِ فَصَّيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَيَّ ۗ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ( ٢٨ □ )

"23. dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

24. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian Dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan[1118] yang Engkau turunkan kepadaku".

25. kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemaluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan Balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya

(Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu".

26. salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

27. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

28. Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan". (Al-Qashash/28:23-28)

Hamka menceritakan secara detail bagaimana musa membantu anak nabi Syu'aib mengembala kambing-kambingnya hingga akhirnya menikahi salah satu putri dari nabi Syu'aib. Kemudian Musa mengembala kambing itu seterusnya hingga masa 8-10 tahun.<sup>54</sup> Dilain Surat, surat al-Naml ayat 20-44, juga mengapresiasi kepemimpinan (karir politik) seorang perempuan yang bernama Balqis.

---

<sup>54</sup> Hamka, "Tafsir Al-Azhar," in *Juz XIX-XX* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2008), 68-76.

Disamping ayat-ayat lain yang mengisyaratkan bahwa perempuan itu boleh bekerja menyusukan anak dan memintal benang.<sup>55</sup>

Qurais Shihab menjelaskan bahwa meskipun tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram atau bekerja di tempat yang terjadi ikhtilath (campur baur) antara pria dengan wanita. Memang tidak ada dalil yang qath'i tentang haramnya wanita keluar rumah, namun para ulama tetap menempatkan beberapa syarat atas kebolehan wanita keluar rumah.<sup>56</sup>

**c) Pendapat yang melarang wanita untuk bekerja**

Landasan bagi orang-orang yang berpendapat perempuan sebaiknya tidak bekerja adalah Alquran surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝﴾ (٣٣)

*“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(Q.S Al-Ahzab/33:33)*

<sup>55</sup> Abdurrahman Ibn Nasyir Assa’idi, *Taisilul Karim Ar-Rahman* (Makkah: Maktab Nazar Mustofa Al Baz, n.d.), 12-15.

<sup>56</sup> Qurais Shihab, *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 307.



Wanita yang bekerja dianggap sebagai mengemban beban keletihan dan sesengsaraan hanya untuk memperoleh uang demi memperbaiki perekonomian atau untuk menambah penghasilan yang sudah cukup, atau bahkan sebagai pelarian dari kewajiban menjadi seorang ibu rumah tangga.

Para musuh Islam telah memperdaya muslimah dengan menciptakan suatu era emansipasi dan cara-cara lain yang dapat mereka perbuat melalui mass media, terutama media televisi. Mereka membuat berbagai cara yang penuh dogmatis mengajak para wanita untuk bekerja. Bahkan dalam periklanan pun tak luput dari pembicaraan seputar bisnis pria dan wanita. Menurut analisa para musuh Islam, bila etika wanita telah rusak, maka keadaan suatu keluarga juga akan runyam, bahkan kondisi sosial masyarakat pun akan hancur.<sup>57</sup>

## 2. Norma-Norma Seorang Muslim Dalam Bekera

Nuruddin menyatakan bahwa ada beberapa norma yang harus diperhatikan perempuan dalam bekerja:<sup>58</sup>

### a) Mengenakan Pakaian Yang menutup Aurat

Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi ketika hendak seorang wanita keluar rumah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطُوهَا<sup>٥٨</sup>

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

<sup>57</sup> Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 12.

<sup>58</sup> Nuruddin, *Ada Apa Dengan Wanita* (Yogyakarta: Taslima Prisma Media, 2004), 172-174.

27. dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Menurut para ulama Fiqh, aurat itu ada 3 macam: 1). Aurat sesama jenis, pria dengan pria yaitu bagian badan antara pusar dan lutut. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَعْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تَعْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

”Tidak dibenarkan pria berada dengan pria lainnya dalam sehelai selimut, dan tidak dibenarkan wanita berada dengan wanita lainnya dalam sehelai selimut”;

Aurat Wanita terhadap pria. Pria tidak boleh melihat anggota tubuh wanita bukan muhrimnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Ini pun apabila diperlukan. Seperti disaat transaksi jual beli, waktu menerima atau menyerahkan uang atau barang belanjanya; 3). Aurat laki-laki bagi wanita yang bukan muhrimnya ialah antara pusar dan lutut. Wanita tidak boleh dengan sengaja melihat wajah pria, untuk menghindarkan fitnah, apalagi kalau sengaja melihat berulang kali.<sup>59</sup>

Yaitu dengan tetap menggunakan pakaian muslimah yang telah Allah Wajibkan kepadanya. Memakai kerudung dan menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang tidak mensifati postur dan bentuk tubuhnya, dan hendaklah menghindari

<sup>59</sup> H. M. Dahlan, *Ayat-Ayat Hukum: Tafsir Dan Uraian – Perintah-Perintah Dalam Alquran* (Bandung: Deponogoro, 1993), 229-230.

pakaian yang terlalu sempit karena hal tersebut bisa mengundang birahi lawan jenisnya. Rasulullah telah bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَاتٍ مُمَيَّلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُؤْخِذُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “*Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda : *Ada dua golongan penghuni Neraka, yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian.*<sup>60</sup>”

Sedangkan yang dimaksud dengan berpakaian akan tetapi telanjang adalah seorang wanita yang memakai pakain yang terlalu sempit sehingga semua bentuk tubuhnya terlihat.

- b) Tidak Berkhalwat Antara Pria Dan Wanita  
Sabda Rasulullah saw.

---

<sup>60</sup> Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, “Dua Golongan Calon Penghuni Neraka (Orang Yang Suka Memukul Manusia Dan Wanita Yang Berpakaian Tetapi Telanjang),” *almanhaj*, accessed October 3, 2009, <https://almanhaj.or.id/12628-dua-golongan-calon-penghuni-neraka-orang-yang-suka-memukul-manusia-dan-wanita-yang-berpakaian-tetapi-telanjang.html>.

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَةِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Seorang laki-laki tidak boleh ber-khalwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahram-nya” (HR Muslim).<sup>61</sup>

Jika saja memang dalam keada’an darurat wanita harus bekerja maka kendaklah dia bekerja ditempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya menjadi guru di madrasah dimana di situ dipisah antara kantor laki-laki dan perempuan, atau pekerjaan lain yang rata-rata pekerjaanya adalah para wanita. Rasulullah saw. telah bersabda:

وَلَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَةٍ فَإِنَّ نَالَهُمَا الشَّيْطَانُ

” Janganlah seorang pria ber-khalwat dengan seorang wanita (tanpa disertai mahram-nya) karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan” (HR Ahmad).<sup>62</sup>

Dan seandainya dia tidak menemukan pekerjaan yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan maka hendaklah dia menjaga diri, menjaga penampilan, menjaga tingkah laku dan sopan santun hingga dia terhindar dari hal-hal negative yang tidak diinginkan.

c) Tidak Memamerkan Perhiasan Atau Kecantikan

Wanita dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki,

---

<sup>61</sup> Al-Wa’ie, “Larangan Khalwat, Tabarruj Dan Membuka Aurat Bagi Wanita Di Hadapan Pria Non-Mahram,” Media Al-Wa’ie, 2019, <https://al-waie.id/telaah-kitab/larangan-khalwat-tabarruj-dan-membuka-aurat-bagi-wanita-di-hadapan-pria-non-mahram/#>.

<sup>62</sup> Ibid.

seperti firman Allah Swt. dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ  
تَطْهِيرًا ۗ ( ۳۳ )

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(Q.S Al-Ahzab/33:33)

d) Tidak mendesahkan suara

Para wanita diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki. Seperti mengeluarkan suara yang terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya. Larangannya tegas dan jelas di dalam Alquran:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْنُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِن تَقِيْنَ فَلَا  
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٤﴾

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik”

## e) Menjaga Pandangan

Menjaga pandangan adalah hal yang diwajibkan kepada para wanita yang hendak keluar rumah apalagi untuk wanita yang telah berkeluarga maupun yang belum ketika hendak bekerja, sebagaimana mana firman Allah dalam alqur'an:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا

فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

﴿٤٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا

يَصْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا

إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Menahan pandangan berarti, memejamkan mata dari segala pandangan yang diharamkan. Kata Absorihim (pandangan mereka) pada ayat ini menunjukkan bahwa pandangan pertama dimaafkan,

sebab seseorang tidak diizinkan melihat sesuatu sesudah diketahuinya bahwa yang dilihatnya itu adalah haram baginya. Setelah diketahuinya yang demikian itu, maka dipalingkannya muka atau dialihkannya pandangan atau dipejamkan matanya. Ayat ini menjadi dalil atas haramnya melihat sesuatu yang diharamkan seperti melihat aurat orang lain, atau melihat perempuan bukan muhrimnya begitu pula sebaliknya haram perempuan melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Memelihara kehormatan ialah faraj (kemaluan) dari segala yang diharamkan kepadanya dan termasuk di dalamnya adalah menutupnya agar jangan dilihat oleh orang lain yang haram melihatnya.<sup>63</sup>

f) Pekerjaannya Itu Tidak Mengorbankan Kewajibannya Dirumah

Yaitu kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi. Anak adalah penerus bangsa dan juga umat, jika saja pendidikan mereka terganggu maka akan berefek negatif bagi masa depannya dan juga masa depan umat. Karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kurang perhatiannya ibu terhadap anak, diantaranya adalah menyebarnya anak-anak preman, remaja yang kecanduan sabu-sabu, ganja, heroin dan lain sebagainya. Diantara dampak negatif terhadap suami dan keluarganya adalah banyaknya kejadian perceraian, dikarenakan kecemburuan atau yang lainnya. Maka profesi wanita sebagai wanita karir jangan sampai mengorbankan anak dan juga

---

<sup>63</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 538-539.



suaminya. Karena itulah tugas aslinya dan juga fitrahnya sebagai wanita muslimah.

g) Mendapatkan Izin Dari Orang Tua Atau Suaminya

Ini adalah yang paling sering luput dari perhatian para muslimah. Terkadang seolah-olah izin dari pihak orang tua maupun suami menjadi hal yang terlupakan. Izin dari suami harus dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta wujud dari tanggung-jawab seorang yang idealnya menjadi pelindung. Namun tidak harus juga diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa Islam mengekang kebebasan wanita.

Jika saja seorang wanita belum menikah dan masih punya wali seperti ayah atau kakak atau yang lainnya, maka dia harus minta izin terlebih dahulu kepada ayahnya. Jika dia sudah menikah dan punya suami maka dia harus minta izin dulu ke suaminya. Jika saja suaminya melarangnya untuk bekerja sedangkan dia sudah diberi nafqah oleh suaminya, maka dia tidak boleh bekerja keluar rumah. Jika saja memang suaminya melarangnya sedangkan dia tidak diberi nafkah oleh suami maka dia boleh untuk keluar tanpa seizin suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Karena hak suami untuk melarang istri keluar rumah adalah ketika suami memberi nafkah kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishak Syairazi, Al-Muhazzab. "Fiqh Imam Syafi'I." In *Juz 2*, 149. Semarang: Putera Semarang, n.d.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyiimi, 2013.
- Al-Bajuri, Ibrahim. "Hasyiyah Al-Bajuri." In *Juz 2*, 175. Beirut: Daar el-Abidin, 2000.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Al- Jami " Al- Sahih"*. Edited by Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Juz 2*. Beirut: Dar Ihya" At Turats al-Arabiyy, n.d.
- Al-Kahlami, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam*. Pustaka Belajar, n.d.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Mustofa Al-Babi Al-Halabi, n.d.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. "Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ayat Al-Quran." In *Juz 7*, 119. Beirut: Daar el- Fikri, 1998.
- Al-Wa'ie. "Larangan Khalwat, Tabarruj Dan Membuka Aurat Bagi Wanita Di Hadapan Pria Non-Mahram." *Media Al-Wa'ie*, 2019. <https://al-waie.id/telaah-kitab/larangan-khalwat-tabarruj-dan-membuka-aurat-bagi-wanita-di-hadapan-pria-non-mahram/#>.
- An-Nawawi. "Sahih Muslim Syarh An Nawawi." In *Juz 10*, Cet 3., 113. Beirut: Daar el-Ihya, 1984.
- As-Sarkhasi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl. *Al-Mabsut Li Syamsiddin as-Sarkhasi*. *Juz 6*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009.
- Assa'idi, Abdurrahman Ibn Nasyir. *Taisilul Karim Ar-Rahman*. Makkah: Maktab Nazar Mustofa Al Baz, n.d.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bakar, Imam Taiqyy Al-din Abi. *Kifayah Al-Akhyar*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Chuzaimah T Yanggo dan A. Hafiz Anshari. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: pustaka firdaus, 1994.
- Dahlan, H. M. *Ayat-Ayat Hukum: Tafsir Dan Uraian – Perintah-Perintah Dalam Alquran*. Bandung: Depongoro, 1993.
- dr. M Saifudin Hakim, M.Sc., Ph.D. “Ketika Wanita Hadir Di Masjid (Bag. 1).” muslim, 2020. <https://muslim.or.id/55629-ketika-wanita-hadir-di-masjid-bag-1.html>.
- edi susilo. “Iddah Dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir.” *Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* volume 6 (2016). [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=522854&val=10687&title= IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=522854&val=10687&title=IDDAH%20DAN%20IHDAD%20BAGI%20WANITA%20KARIR).
- Endang Widi Winarmi. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Cet 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Eva, Aryani. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* volume 17, no. 2 (2017): 24–31. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana, 2003.
- Gumiri, Erik Rahman. “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* volume 1, no. 1 (2020): 87–96. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/EIizdiwaj/article/download/7084/pdf>.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pusaka Imani, 1989.
- Hamka. “Tafsir Al-Azhar.” In *Juz XIX-XX*, 68–76. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2008.
- Hasan, A. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009.
- Ibrahim, Muhammad bin. “Al Fatawa Al Jami’ah Lil Mar’atil Muslimah.” In *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, edited by Diterjemahkan oleh Amir Hamzah fakhruddin dan Aman Abdur Rahman, Cet II., 232–33. Jakarta: Darul Haq, 2001.

- Indonesia. Departemen Koperasi. Inspektorat Jenderal. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia : Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991*. Jakarta: Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- iqbal hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jawas, Yazid bin ‘Abdul Qadir. “Dua Golongan Calon Penghuni Neraka (Orang Yang Suka Memukul Manusia Dan Wanita Yang Berpakaian Tetapi Telanjang).” *almanhaj*. Accessed October 3, 2009. <https://almanhaj.or.id/12628-dua-golongan-calon-penghuni-neraka-orang-yang-suka-memukul-manusia-dan-wanita-yang-berpakaian-tetapi-telanjang.html>.
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*.” *JIL: Journal of Islamic Law* volume 1, no. 2 (2020): 256–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.
- Lamadhoh, Athif. *Fiqih Sunnah Untuk Remaja*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007.
- Muchsin. *Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif*. Jl.Praban No.55.P.O.Box 1023; Yayasan Al Ikhlas, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: lentera, 2007.
- Muhammad, KH. Husein. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Harima, 2011.
- MUI. “Majelis Ulama Indonesia.” Jakarta, 1998.
- Musthafa, Syarifuddin Anwar dan Misbah. “Solusi Orang Shalih.” In *Jilid 2*, 275–79. Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Nuruddin. *Ada Apa Dengan Wanita*. Yogyakarta: Taslima Prisma Media, 2004.
- Peter Salim, Yenni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1999.

- Rohman, Rohmat. “Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Wanita(Tkw) Keluar Negeri Terhadap Rumah Tangga.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* volume 3, no. 2 (2011): 55–61. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1661>.
- Rusyd, Ibnu. “Bidayatul Mujtahid.” In *Juz 2*, 93. Bandung, 1989.
- . “Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid.” In *Jilid Ke 2*, 230. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sayyid Sabiq. “Fiqh as Sunah.” In *Juz 1*, 58. Beirut: Daar el- Fikri, 1981.
- Shihab, Qurais. *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sunarto, Ahmad. *Terjemah Hadist Shahih Muslim*. Bandung: husaini, 2002.
- Susiadi AS. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia Antar Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: kencana, 2007.
- Utama, Arta Bangga. “Teks Khutbah Jumat Membahas Pelanggaran Saat Ada Yang Meninggal Dunia.” *jatimnetwork*, 2022. <https://www.jatimnetwork.com/khazanah/pr-433382334/teks-khutbah-jumat-membahas-pelanggaran-saat-ada-yang-meninggal-dunia?page=5>.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad’. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1988.
- Wahbah az-Zuhaili. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu.” In *Jilid Ke 9*, edited by Dkk Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Waliko. “Konsep *Iddah* Dan *Ihdad* Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis).” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* volume 10, no. 1 (2015): 1–14.  
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/1212>.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Yasid, Abu. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2005.

Yasin, Maisar. *Wanita Karier Dalam Perbincangan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa’adillatuhu*. Bandung, 1989.

#### Wawancara

Nurhayati Sri (Pelaku *Ihdad*), “Pelaksanaan Tentang Masa *Ihdad*”, *Wawancara dengan penulis*, 2 Juni 2022

Nani Sri (Pelaku *Ihdad*), “Pelaksanaan Tentang Masa *Ihdad*”, *Wawancara dengan penulis*, 5 Juni 2022

Sumini (Pelaku *Ihdad*), “Pelaksanaan Tentang Masa *Ihdad*”, *Wawancara dengan penulis*, 4 Juni 2022

Sutina (Pelaku *Ihdad*), “Pelaksanaan Tentang Masa *Ihdad*”, *Wawancara dengan penulis*, 7 Juni 2022

Sari Fuji (Pelaku *Ihdad*), “Pelaksanaan Tentang Masa *Ihdad*”, *Wawancara dengan penulis*, 6 Juni 2022